
BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bagian amal ibadah sosial yang sangat potensial bagi peningkatan kehidupan manusia, sebab di dalamnya terkandung nilai ibadah dan nilai sosial ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan kaum muslimin, dan termasuk amal jariyah yang pahalanya tidak terputus selama wakaf tersebut dapat dimanfaatkan terus menerus.

Rasulullah S.A.W. menyatakan, dalam sebuah Haditsnya:



Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, vaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya"HR. Muslim.

Hal ini dapat penulis paparkan dari kisah kejadian Rasulullah saw. yang dialami oleh Ibnu Umar ra. yaitu:

"Dari ibnu Umar ra. Berkata: bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuk, Umar berkata: "ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku, Rasulullah bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shadaqohkan hasilnya kemudian Umar

melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi, dan tidak juga dihibahkan, berkata Ibnu Umar. "Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak beliau, Sabilillah Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka hasilnya dengan cara baik atau dengan tidak bermaksud menumpuk harta "(Suparman Usman, 1994: 29).

Kisah yang dipaparkan pada masa Rasulullah saw di atas, kiranya Jumhur Ulama banyak memberikan suatu definisi tentang wakaf. Salah satunya dikemukakan Abdul Wahab Khalaf yang dikutif Juhaya S. Praja (1995: 50), yaitu:

المُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى

Artinya: "Wakaf ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikan dalam statius hukum milik Allah swt. Serta menshodaqohkan manfaatnya untuk berbagai bentuk kebajikan baik duniawi maupun ukhrawi "(Juhaya S. Praja, 1995: 50).

Atjah Djazuli (1989: 74), mengemul:akan wakaf adalah sebagai perbuatan seseorang atau badan hukum dalam rangka beribadah kepada Allah swt dengan memisahkan harta kekayaan berupa berupa benda kekal dzatnya apabila diambil manfaatnya serta melembagakannya untuk selama-lamanya yang digunakan untuk kebaikan di jalan Allah.

Dari definisi di atas dapat diketahui prinsip-prinsip wakaf yaitu:

 a. Wakaf merupakan suatu tindakan seseorang atau badan hukum dalam rangka bneribadat kepada Allah swt.

- b. Benda wakaf harus tetap kekal diambil manfaatnya.
- c. Hak milik dari benda wakaf berpindah dari wakif kepada Allah, karena itu sifat abadi.
- d. Benda wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan.

Benda wakaf atau harta wakaf agar tetap kekal dan terpelihara kelestariannya untuk kemaslahatan dan kebajikan bagi seluruh manusia diperlukan suatu pengadministrasian dalam pelaksanaan perwakafan, agar tidak menimbulkan suatu kerugian dan kekacauan dikemudian hari dan tidak terjadi kemafsadatan pada masyarakat.

Untuk melindungi kepentingan umat, pemerintah telah mengeluarkan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang mencantumkan ketentuan khusus bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang di dalamnya mengatur tentang administrasi dan aspek-aspek perwakafan tanah milik.

Di Desa Cikijing telah ada lembaga Pengelolaan perwakafan tanah, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Lemabaga tersebut mengelola pengadministrasian dalam pelaksanaan perwakafan tanah, agar tanah yang diwakafkan memiliki sertifikat, sehingga apabila pihak penerima wakaf meninggal dunia, keadaan tanah menjadi jelas mempunyai data otentik tanah wakaf, dan tidak bisa digugat oleh kelurga yang mewakafkan tanah tersebut.

Namun, berdasarkan penelitian awal dan informasi dari masyarakat diperoleh suatu keterangan, bahwa masyarakat yang mewakaflkan tanah tanah maupun yang menerima wakaf kurang dapat memfungsikan lembaga yang ada, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing dalam pengadministrasian pelaksanaan perwakafan tanah wakaf, banyak tanah yang sudah diwakafkan digugat kembali oleh keluarga yang mewakafkan, karena tanah wakaf tidak memiliki sertifikat (akta) tanah wakaf.

Dari fenomena tersebut ditemukan suatu masalah yaitu adanya unsur ketidak jelasan tentang peranan Kantor Urusan Agama dalam mengurus pengadministrasian perwakafan tanah bagi masyarakat yang hendak mewakafkan tanah.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai perwakafan yang ada hubungannya dengan hukum perdata.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah adalah unsur kesenjangan peranan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurus administrasi perwakafan tanah bagi masyarakat yang hendak mewakafkan tanah, namun dalam realitas kehidupan masih terdapat fenomena yang menunjukkan pembatalan tanah wakaf.

2 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok permasalahan, maka masalahanya dibatasi berkisar pada masalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pelaksanaan wakaf
- b. Persepsi masyarakat terhadap perwakafan
- c. Faktor penunjang dan penghambat perwakafan

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan di Kantor Urusan Agama ?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan tanah ?
- c. Faktor apa yang menunjang dan menghambat terhadap prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk memperoleh data tentang prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama
- 2. Untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat terhadap prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan tanah.
- 3. Untuk memperoleh data tentang faktor penunjang dan penghambat prosedur pelaksanaan administrasi perwakafan tanah.

D. Kerangka Pemikiran

Wakaf merupakan merupakan salah satu bentuk aktifitas manusia dalam rangka pendekatan daan pengabdian kepada Allah swt. Melalui perwakafan harta kekayaannya yang kekal dzatnya, apabila diambil manfaatnya dan melembagakannya untuk digunakan dijalan kebaikan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat 2 (Al-Baqarah) ayat 261 yaitu:

مَثَلُ النَّهِ بِنَ يُنْفِقُونَ اَنْهُ الْمُهُ فَى سَبِيلًا اللهِ مَأْنَةُ مَثَلًا وَاللهُ مَأْنَةُ مَثَلًا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa denga sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir ada seratus biji, Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki " (al-Qur'an dan Terjemah 65: 261).

Selanjutnya keutamaan menafkahkan harta dijalan Allah dalam artian wakaf dapat dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw, telah bersabda: apabila telah meninggal seseorang anak Adam maka putuslah seluruh amalnya kecuali tiga harta yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya "HR. Muslim.

Menurut Moh. Daud Ali (1988: 87), salah satu pahala yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu adalah shadaqah jariyah, yaitu suatu pelepasan harta milik perseorangan untyuk kepentingan agama dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menyadari peranan tanah wakaf itu sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia, maka masyarakat dan pemerintah tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab memelihara dan mengelola tanah wakaf untuk kemaslahatan bersama dalam masyrakat.

Dengan berpijak pada beban tanggung jawab, maka pemerintah dalam upaya memberikan kepastian hukum pada tanah wakaf dengan tujuan agar keberadaannya dapat diakui dan kegunaannya dapat bermanfaat secara

berkesinambungan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, yang antara lain dicantumkan ketentuan khusus bahwa perwakafan dilindungi dan diatur Pemerintah (pasal 49 ayat 3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan lembaga pengelolaan perwakafan tanah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta msyarakat menyadari pengadministrasian perwakafan tanah pada lembaga pengelolaan perwakafan tanah, maka dikemudian hari tidak akan terjadi suatu pembatalan atau gugatan tanah wakaf, karena tanah tersebut telah memiliki akta tanah wakaf.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk lebih terarah dalam memudahkan pembahasan masalah yang akan diteliti dengan mengemukakan beberapa langkah yaitu:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menentukan lokasi penelitiannya yaitu di Wilayah Desa Cikijing dan prosedur pelaksanaan perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

2. Menentukan Sumber Data

a. Data Teoretik

Data teoretik diperoleh dari buku-buku pustaka atau bacaan-bacaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pembahasan pokok permasalahan.

b. Data Empirik

Data empirik diperoleh melalui dari hasil penelitian lapangan ke obyek penelitian dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi dokumentasi.

3. Menentukan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan subyek penelitian yang terdiri dari:

1). Wakif

berjumlah: 23 orang

2). Nadzir

berjumlah: 23 orang

- 3). Majelis Ulama Desa Cikijing
- 3). Kepala Desa
- 4). Kepala KUA Kecamatan Cikijing bidang Urusan perwakafan tanah.

b. Sampel

1). Nadzir

berjumlah: 23 orang

2). Wakif

berjumlah: 23 orang

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian uyntuk memperoleh data fisik tentang keberadaan wilayah Desa Cikijing, ganbara umum keadaan tanah wakaf, dan keadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, seperti: wakif, nadzir, kepala desa, majelis ulama, pengurus dari KUA Kecamatan Cikijing dan keluarga wakif, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perwakafan untuk mengetahui keadaan perwakafan dan berlangsungnya pelaksanaan sertifikat tanah wakaf.
- c. Angket, yaitu dengan cara memngadakan penyebaran daftar pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia. Untuk memperoleh data yang bersifat pribadi atau rahasia tanpa ada unsur paksaan.
- d. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data yang bersumber dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal perwakafan, yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikijing maupun dari Desa Cikijing.

5. Teknik Analisis Data

a. Menggunakan Logika

Data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, weawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan menggunakan logika yang dihubungkan dengan teori-teori dari buku-buku yang dijadikan sumber rujukan.

b Skala Prosentase

Untuk jenis data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan skala prosentase dengan rumus sebagai berikut:

$$F - X 100 \% = P$$

Keterangan: P = Angka Prosentase

F= Prosentase yang dicari

N= Jumlah skor yang diperoleh

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari setiap item untuk menetapkan penafsiran, digunakan ketentuan yang dikemukakan (Suharsimi Arikunto 1987: 109), yaitu:

```
100 % = Seluruhnya

90 % - 99 % = hampir seluruhnya

60 % - 89 % = sebagian besar

51 % - 59 % = lebih dari setengahnya

50 % = setengahnya

40 % - 49 % = hampir setengahnya

10 % - 39 % = sebagian kecil

1 % - 9 % = sedikit sekali

0 % = tidak ada sama sekali
```